

**SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG SURAT  
KEPUTUSAN CUTI BELUM DITERIMA NAMUN YANG  
BERSANGKUTAN TELAH MENINGGALKAN WILAYAH  
JABATANNYA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**OLEH :  
TRIYO NANDO  
502015056**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG SURAT KEPUTUSAN CUTI BELUM DITERIMA NAMUN YANG BERSANGKUTAN TELAH MENINGGALKAN WILAYAH JABATANNYA



NAMA : Triyo Nando  
NIM : 50 2015 056  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata


Pembimbing,  
Mulyadi Tanzili, SH., MH

(  )

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Atika Ismail, SH., MH

(  )

Anggota :1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

(  )

2. Rusniati, SE., SH., MH

(  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatniati, SH., M.Hum  
(NBM/NIDN : 791348/0006046009

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRIYO NANDO

NIM : 502015056

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG SURAT KEPUTUSAN CUTI  
BELUM DITERIMA NAMUN YANG BERSANGKUTAN TELAH  
MENINGGALKAN WILAYAH JABATANNYA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 10 Januari 2019

Yang menyatakan,



**TRIYO NANDO**

## **ABSTRAK**

### **SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG SURAT KEPUTUSAN CUTI BELUM DITERIMA NAMUN YANG BERSANGKUTAN TELAH MENINGGALKAN WILAYAH JABATANNYA**

**TRIYO NANDO**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Apakah sanksi hukum bagi Notaris yang Surat Keputusan Cuti belum diterima namun yang bersangkutan telah meninggalkan wilayah jabatannya? dan Bagaimana status perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris pengganti yang belum diangkat sumpah?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Sanksi hukum bagi Notaris yang Surat Keputusan Cuti belum diterima namun yang bersangkutan telah meninggalkan wilayah jabatannya yaitu : Apabila aspek tersebut dapat dibuktikan telah dilanggar oleh Notaris, berdasarkan UUJN Pasal 38 tentang bentuk akta dan Pasal 16 tentang kewajiban Notaris, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi. Dan status perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris pengganti yang belum diangkat sumpah, maka produk Notaris tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata : Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

**Kata Kunci : Sanksi, Notaris Cuti.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG SURAT KEPUTUSAN CUTI BELUM DITERIMA NAMUN YANG BERSANGKUTAN TELAH MENINGGALKAN WILAYAH JABATANNYA.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;

5. Ibu Mona Wulandari, SH, MH. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Palembang, 10 Pebruari 2019

Penulis,



**TRIYO NANDO**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Defenisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sejarah dan Pengertian Notaris.....	11
B. Kewenangan dan Kewajiban Notaris.....	17
C. Pengertian dan Macam-macam Akta.....	22
D. Tugas Notaris Selaku Pejabat Umum.....	31

### BAB III PEMBAHASAN

A. Sanksi Hukum bagi Notaris yang Surat Keputusan Cuti Belum Diterima Namun yang Bersangkutan Telah Meninggalkan Wilayah Jabatannya .....	39
B. Status Perbuatan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Pengganti yang Belum Diangkat Sumpah .....	50

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran-saran .....	57

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Profesi nobel (*officium nobile*) yang melekat pada Notaris merupakan suatu hal yang hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua.<sup>1</sup>

Sebagai Pejabat Umum Notaris memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti Notaris merupakan suatu komunitas. Ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relative lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya.<sup>2</sup>

Notaris merupakan suatu profesi yang dilatar belakangi dengan keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus. Hal ini menuntut Notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Pada saat Notaris menjalankan tugasnya, Notaris harus memegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat.<sup>3</sup>

Dalam melayani kepentingan umum, Notaris dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia serta keinginan yang berbeda-beda satu sama lain dari tiap pihak yang datang kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta otentik atau

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia*,. Refika Aditama, Bandung, hlm.16.

<sup>2</sup> Ibid., hlm.20.

<sup>3</sup> Supradi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

sekedar legalisasi untuk penegas atau sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang dibuatnya. Notaris dibebankan Tanggung Jawab yang besar atas setiap tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaannya, dalam hal ini berkaitan dengan pembentukan akta otentik.<sup>4</sup>

Dasar utama dari suatu profesi Notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diemban kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang profesional mampu menahan godaan atas kepercayaan yang diembankan kepada mereka padahal godaan itu menyelewengkan kepercayaan begitu besar.<sup>5</sup>

Notaris sebagai pejabat umum merupakan sebuah profesi hukum yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat menjadi Notaris maka harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 UUJN. Di dalam Pasal 3 UUJN tersebut dijelaskan apa-apa saja yang menjadi syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, yaitu :

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Berumur paling sedikit 27 tahun (dua puluh tujuh) tahun.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan.
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakasa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau sedang tidak memangkuh jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 23.

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UU Press, Yogyakarta. hlm v.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 3 di atas, maka Notaris sebagai pejabat umum dan sebagai organisasi profesi dalam menjalankan tugasnya wajib mengangkat sumpah. “Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan tugasnya sebagai Notaris.”<sup>6</sup>

“Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang d tunjuk, sumpah/ janji berbunyi sebagai berikut:

Saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia serta Peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kerhormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalil apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”<sup>7</sup>

Sumpah/janji tersebut mengandung dua hal yang dapat dipahami oleh seorang Notaris, yaitu :<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Supriadi, 2006, Op.Cit., hlm 30

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Op. Cit, hlm. 56

<sup>8</sup> Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 5

a. Secara vertikal bertanggung jawab kepada Tuhan

Secara vertikal kita wajib bertanggung jawab kepada Tuhan karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan akan di minta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan.

b. Secara vertikal bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat

Artinya, negara telah memberi kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan Notaris.

Pengucapan sumpah/janji ini merupakan hal yang sangat penting dan merupakan prinsipal bagi Notaris, karena jika Notaris tersebut tidak sempat mengucapkan sumpah/janji setelah diangkat dalam jangka waktu dua bulan, akan berdampak pengangkatannya sebagai Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

Dengan demikian, dalam jangka waktu 30 hari setelah pengambilan sumpah/janji sebagai Notaris wajib melaksanakan tugasnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUJN, dinyatakan bahwa, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib :

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata.
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah.
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawasan Daerah, serta Bupati atau Walikota di tempat Notaris diangkat.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 7 UUJN di atas, maka Notaris sebagai pejabat umum atau organisasi profesi dalam menjalankan tugasnya dapat berhenti atau diberhentikan karena alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan tertentu tersebut terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN adalah :

- a. Meninggal dunia.
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
- c. Permintaan sendiri.
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, atau
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

Sementara itu, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) di atas, Notaris juga dapat diberhentikan sementara dari jabatannya :

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada dibawah penampuan.
- c. Melakukan perbuatan tercelah, dan
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris.<sup>9</sup>

Selain diberhentikan sementara, Notaris juga dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Berada dibawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris.
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.<sup>10</sup>

Seiring dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam membuat akta, maka notaries juga mempunyai hak yang telah diatur dalam undang-undang.

---

<sup>9</sup> Supriadi, Op. Cit, hlm . 69.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 74.

Salah satu hak yang dimiliki oleh notaries tersebut adalah hak untuk mengajukan permohonan cuti.

Setiap Notaris yang akan mengajukan permohonan cuti maka permohonan secara tertulis disertai dengan usulan penunjukan Notaris Penganti. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan notaries, menyatakan “pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti”. Sertifikat cuti tersebut memuat data pengambilan cuti. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Menteri hukum dan Hak Azasi manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan pemberhentian Notaris, menyatakan “Notaris yang akan mengajukan permohonan cuti wajib menyampaikan laporan cuti kepada Menteri cq. Direktur Jenderal tentang cuti dimaksud dengan melampirkan fotocopi sertifikat cuti yang disahkan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu cuti dimulai, kecuali ada alasan lain yang dapat diterima”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul : SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG SURAT KEPUTUSAN CUTI BELUM DITERIMA NAMUN YANG BERSANGKUTAN TELAH MENINGGALKAN WILAYAH JABATANNYA.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa permasalahan yang dapat dibahas, yaitu:

1. Apakah sanksi hukum bagi Notaris yang Surat Keputusan Cuti belum diterima namun yang bersangkutan telah meninggalkan wilayah jabatannya?
2. Bagaimana status perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris pengganti yang belum diangkat sumpah?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut Sanksi hukum bagi Notaris yang Surat Keputusan Cuti belum diterima namun yang bersangkutan telah meninggalkan wilayah jabatannya.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Sanksi hukum bagi Notaris yang Surat Keputusan Cuti belum diterima namun yang bersangkutan telah meninggalkan wilayah jabatannya.
2. Status perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris pengganti yang belum diangkat sumpah.

## **D. Defenisi Konseptual**

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)

2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia. (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)
3. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :



a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Sejarah Notaris, Fungsi dan Tugas Notaris, Tanggung Jawab Notaris dan Pengertian Notaris Pengganti.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Sanksi hukum bagi Notaris yang Surat Keputusan Cuti belum diterima namun yang bersangkutan telah meninggalkan wilayah jabatannya. Dan Status perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris pengganti yang belum diangkat sumpah.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia. Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- , 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- , 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL).
- Philippus M. Hadjon, 2003, *Pengantar Hukum Perizinan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris